



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Norpin Rahim bin Burhan Rahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 1982, umur 38 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Jalan Tirtonadi RT/RW 02/01, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **Melisa Rahim binti Norphin Rahim**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 September 2003, umur 17 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, status belum kawin, tempat kediaman Jalan Tirtonadi RT/RW 02/01, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo dengan calon suaminya bernama **Mahmud Ismail bin Tahir Ismail**, tempat tanggal lahir Lompotoo, 02 Februari 1996, umur 24 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, tempat kediaman di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, Kabupaten Bone Bolango yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sipatana**, Kota Gorontalo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon sedang hamil 7 bulan;
 3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.25/KUA.30.06.09/Pw.01/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Melisa Rahim binti Norphin Rahim) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Mahmud Ismail bin Tahir Ismail);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan pemanggilan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat dampak buruk dari perkawinan di bawah umur antara lain **belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengar pula keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Nomor B-25/KUA.30.06.09/PW.01/1/2020 tanggal 14 Januari 2020;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Nomor B-264/KUA.30.06.09/PW.01/1/2020 tanggal 14

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020;

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELISA RAHIM;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Norpin Rahim**;

Bahwa untuk disamping bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda untuk menikahkannya anaknya mengingat dampak buruk dari perkawinan di bawah umur sebagaimana dalam duduk perkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian Pengadilan telah menerapkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, terlebih dahulu tentang penetapan hari sidang yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pasal 146 menyatakan bahwa dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan dalam menetapkan hari sidang dapat menyimpangi ketentuan 3 (tiga) hari kerja dengan syarat terhadap perkara yang sangat mendesak, dimana menurut Hakim perkara

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam kategori perkara yang sangat mendesak karena anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu apa yang dilakukan oleh Pengadilan tidak merugikan Pemohon bahkan sebaliknya menguntungkan karena kebutuhan hukum Pemohon segera terpenuhi oleh Pengadilan terlebih pula Pemohon tidak keberatan dengan pemanggilan yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang diajukan oleh ayah kandung dari anak dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan berpegang pada ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dimana permohonan Dispensasi Kawin harus diajukan oleh orang yang disebutkan dalam ayat (1) pasal tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya diajukan secara bersama oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa ditentukannya pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dikandung maksud untuk melindungi kepentingan anak dan ketika anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka kedudukan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang telah cukup mewakili orang tua yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, demi **kepentingan terbaik anak** dan **kemanfaatan** sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf (a) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon harus dinyatakan memiliki legal standing dan untuk itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya bernama **Melisa Rahim binti Norphin Rahim**, umur **17** tahun dengan seorang laki-laki bernama **Mahmud Ismail bin Tahir Ismail**, umur **24** tahun, karena anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil **7** bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **Sipatana** menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian pula orang tua dari calon suami anak Pemohon menyatakan bersedia menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan **Sipatana** namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 pula harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dimana kedudukannya telah dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 4, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon **Melisa Rahim binti Norphin Rahim**, berumur **17** tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Mahmud Ismail bin Tahir Ismail**, saat ini berumur **24** tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **Sipatana** telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil **7** bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur **17** tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia **17** tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan adalah kondisi dari anak pemohon sudah hamil **7** bulan, dimana menurut Pengadilan apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka akan lahir seorang anak tanpa ayah, hal mana akan berdampak secara fisiologis bagi keluarga dan terutama bagi anak dikemudian hari, sehingga lebih bermanfaat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi untuk menikah kepada anak Pemohon bernama **Melisa Rahim binti Norphin Rahim, umur 17 tahun;**

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih tergolong anak dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 1 ayat (1), akan tetapi karena pernikahan oleh anak dengan calon istrinya atas keinginan sendiri dari keduanya dan bukan karena dipaksa oleh orang tua serta sudah dalam kondisi darurat, maka Pemohon tidak termasuk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Melisa Rahim binti Norpin Rahim**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mahmud Ismail bin Tahir Ismail**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal 17 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	206.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)